BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KAB. SIDENRENG RAPPANG

Jln. Pendidikan No. 5 Pangkajene Sidrap 91611
Email : set.sidrap@bawaslu.go.id

Nomor : 186/PM.00.02/K.SN-15/11/2022 Pangkajene, 23 November 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Yth.
Ketua KPU Kabupaten Sidenreng Rappang
di -
Tempat

I. Dasar Hukum:

a. Pasal 101 huruf (a) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi sebagai berikut:
Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
1) Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:
a) pelanggaran Pemilu; dan
b) sengketa proses Pemilu;

b. Pasal 180 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi sebagai berikut:
1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan Verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

c. Pasal 67 ayat (1), (2) dan (3) pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berbunyi sebagai berikut:
1) KPU melakukan Verifikasi Faktual terhadap Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d yang telah dinyatakan memenuhi syarat Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2).
2) Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan dokumen hasil Verifikasi Administrasi.
3) KPU menyampaikan dokumen hasil Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui Sipol untuk dilakukan Verifikasi Faktual kepada:
a. KPU Provinsi; dan
b. KPU Kabupaten/Kota.

d. Pasal 120 pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berbunyi Sebagai berikut:

1) *Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dan Pasal 81 mutatis mutandis berlaku dalam KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual terhadap perbaikan syarat kepengurusan Partai Politik calon peserta tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf a.*

2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (4) mutatis mutandis berlaku dalam KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual terhadap perbaikan syarat domisili Kantor Tetap Partai Politik tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf c.*

e. Pasal 123 pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berbunyi Sebagai berikut:

1) *Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 ayat (1) mutatis mutandis berlaku dalam KPU melakukan analisa potensi ganda dan potensi tidak memenuhi syarat anggota Partai Politik hasil perbaikan persyaratan*

2) *KPU menuangkan analisa potensi ganda dan potensi tidak memenuhi syarat anggota Partai Politik hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam Sipol.*

3) *KPU menyampaikan analisa potensi ganda dan potensi tidak memenuhi syarat anggota Partai Politik hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sipol.*

4) *Perbaikan persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:*

   a. *daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum dalam Sipol;*
   b. *KTA dan KTP-el atau KK; dan*
   c. *daftar nama anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum dalam Sipol.*

f. Pasal 127, yang berbunyi sebagai berikut:

1) *Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, dan Pasal 91, mutatis mutandis berlaku dalam KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual terhadap perbaikan persyaratan keanggotaan Partai Politik pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125.*

2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, dan Pasal 96 mutatis mutandis berlaku dalam pemberian status hasil Verifikasi Faktual perbaikan persyaratan keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

g. Pasal 129, yang berbunyi sebagai berikut:

1) *KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Faktual perbaikan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik di tingkat kabupaten/kota.*

2) Hasil Verifikasi Faktual perbaikan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada rapat pleno yang dihadiri Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

h. Jadwal Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dimulai pada tanggal 24 November 2022 sampai pada tanggal 07 Desember 2022, berdasarkan lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. Imbauan

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang menyampaikan imbauan Kepada **KPU Kabupaten Sidenreng Rappang** sebagai langkah pencegahan terhadap potensi dugaan pelanggaran pada tahapan Verifikasi Faktual Perbaikan Persyaratan Calon Peserta Pemilu Tahun 2024, sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Sidenreng Rappang menyampaikan jadwal dan susunan tim verifikasi faktual perbaikan kepada Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Melaksanakan sosialisasi kepada partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 dengan memperhatikan prinsip keadilan dan tidak membeda-bedakan dalam memberikan pelayanan informasi.
3. Memperhatikan jadwal pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan sebagaimana diatur dalam ketentuan Perundang-Undangan.
4. Melaksanakan verifikasi faktual perbaikan kepengurusan, kantor dan keanggotaan partai politik ditingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

Asmawati Salam, S.Ag., M.H

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Sidrap
3. Pertinggal.